LAMPIRAN 01

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang

Hukum humaniter memiliki sumber-sumber hukum untuk mengatur aturan perang, salah satunya tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah pengadilan Internasional yaitu:

1. Perjanjian internasional, baik bersifat umum maupun khusus yang membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional;
2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa beradab;
4. Keputusan-keputusan Mahkamah dan ajaran dari para ahli yang sangat kompeten dari berbagai bangsa, sebagai sumber hukum tambahan untuk menentukan supremasi hukum.

Selain yang tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional terdapat dua aturan utama yang terdiri dari Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang dan Konvensi Den Haag mengenai cara dan alat berperang, tetapi ada juga konvensi lain yang mengatur, yaitu:

1. Konvensi Den Haag

   Seperti yang disebutkan diatas bahwa pada konvensi ini, mengatur alat dan cara dalam berperang (means and method of warfare). Aturan ini dihasilkan dari konvensi Den Haag 1899 dan juga dari konvensi tersebut melahirkan tiga deklarasi yaitu:

   a. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
   b. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
   c. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-Azas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang di Laut;
2. Konvensi Jenewa

Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (Geneva Convention of 1949 for the Protection of Victims of war) terdiri dari empat perjanjian dan tiga protokol tambahan,yaitu:

a. Konvensi jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan pertempuran darat (Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded and Sick In Armed Forces In The Field, Of August 12, 1949)
b. Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata di Laut yang luka, sakit, dan korban karam (Geneva Convention For The Amelioration Of The Condition Of The Wounded, Sick and shipwrecked Members of Armed Forces at sea, of August 12, 1949)
c. Konvensi Jenewa mengenai perlakuan tawanan perang (Geneva Convention Relative To The Treatment Of Prisoners Of War, Of August 12, 1949)
d. Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Orang Sipil di waktu perang (Geneva Convention Relative To The Protection Of Civilian Persons In Time Of, War Of August 12, 1949)